



SALINAN

PENETAPAN  
Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**BUYUNG BISU bin RAMALI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Tani), tempat tinggal di Jl. Medan Baru No.45 RT.021 RW.003, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

**HAIMUN TINI binti MUHAMMAD DESA**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Tani), tempat tinggal di Jl. Medan Baru No.45 RT.021 RW.003, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 17 November 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan status Jejaka dan Perawan beralamat di Jl. Cempaka 9, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dilangsungkan di

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn



hadapan tokoh masyarakat (Imam Masjid) yang bernama Bapak Dahlan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Bapak Muhammad Desa bin Ali Ria (Wali Nasab);
3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan masing-masing bernama :Dahuri bin Ahmad, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Cempaka 9, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan Busna Jayadi bin Muhammad Desa, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan polisi kehutanan, tempat kediaman di Jl. Cempaka 9, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang senilai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II dan perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 36 tahun, orang tua kandung Pemohon I, ayah : Ramali bin Ahmad, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. Cempaka 9, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, ibu : Zabna binti Buyung Basri, agama Islam (telah meninggal dunia pada tahun 2013);
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun, orang tua kandung Pemohon II, ayah : Muhammad Desa binti Ali Ria, agama Islam (telah meninggal dunia pada umur 60 tahun), ibu : Maina binti Jumasir, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1990);
8. Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon I dan II di Jl. Medan Baru, No.45 RT.021 RW.003, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. dan telah hidup rukun

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn



sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak :

- Neli Fitri Yani binti Buyung Bisu, umur 27 tahun (lahir, 13-09-1990);
- Gusni Yunitasari binti Buyung Bisu, umur 24 tahun (lahir, 12-08-1993);
- Agus Sopian bin Buyung Bisu, umur 21 tahun (lahir, 26-08-1996);
- Desmi Ramadani binti Buyung Bisu, umur 19 tahun (lahir, 12-12-1998);
- Akbar Pajar Saputra bin Buyung Bisu, umur 10 tahun (lahir, 29-10-2007);

**10.** Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;

**11.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, karena pada waktu itu belum memiliki biaya;

**12.** Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak, dari Pemohon I dan Pemohon II;

**13.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Buyung Bisu bin Ramali) dengan Pemohon II (Haimun Tini binti Muhammad Desa) pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 1993 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn



Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771042912070043 atas nama Buyung Bisu (Pemohon I) dan Haimun Tini (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 06 Februari 2013. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. H. Umar bin Tgk. Tahir (75 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena warga satu gampong dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan pernikahan mereka berlangsung karena saksi tidak hadir ketika akad nikah, yang saksi tahu pernikahan mereka berlangsung pada masa konflik di Desa Jiem Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,



sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena dilaksanakan pada masa konflik melanda Aceh;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

**2. Muhammadun bin Abbas** (40 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena warga satu gampong dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saksi tidak hadir ketika akad nikah berlangsung;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena dilaksanakan pada masa konflik melanda Aceh;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1993 di Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya. Asli dari fotokopi tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn





bersama dalam satu rumah tangga (keluarga) dengan kepala keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama **H. Umar bin Tgk. Tahir dan Muhammadun bin Abbas**, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun para saksi tidak hadir ketika akad nikah berlangsung, setahu saksi ketika menikah Pemohon I, jejak dan Pemohon II, perawan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat serta telah dikaruniai lima orang anak, dan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II diketahui bahwa pernikahan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1993 di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Desa bin Ali Ria, disaksikan oleh Dahuri bin Ahmad dan Busna Jayadi bin Muhammad Desa, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) tunai, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat 1 bagian pertama, pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat 1

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan nikah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 1 ayat 23 dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan bagi umat Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, maka hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusa

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **BUYUNG BISU bin RAMALI** dengan **HAIMUN TINI binti MUHAMMAD DESA** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1993 di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H, oleh Drs. BAHRIL, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tuggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh SRI ANDRIANI, S.H., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

**SRI ANDRIANI, S.H., M.H.I.**

**Drs. BAHRIL, M.H.I**

#### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 75.000.- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000.-  |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000.-  |

**J U M L A H      Rp.166.000.-**

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, 11 Desember 2017  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**AGUSALIM, S.H., M.H.**

*Hal 10 dari 10 halaman Penetapan No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)